

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Aloaksi Umum

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) juga dijelaskan lebih lanjut dalam literatur. Herlin et al., (2021:150) mengemukakan sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Sementara itu, Sadat (2022:112) menjelaskan bahwa:

“Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN dan sebagai sumber dana bagi APBD dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.”

Menurut Halim (2016:127), Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grant*, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, sehingga mendukung otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan secara mandiri.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, tujuan utama dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

1. *Horizontal equity*

Tujuan *horizontal equity* bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata, sehingga dapat mencegah terjadinya kesenjangan yang signifikan antar wilayah.

2. *Sufficiency*

Disisi Disisi lain, kepentingan daerah dalam hal kecukupan (*sufficiency*) berfokus pada upaya menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Kecukupan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kewenangan yang dimiliki, beban tanggung jawab, serta standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi.

Menurut Halim (2014:118), Dana Alokasi Umum memiliki peran strategis tidak hanya untuk mendukung otonomi pemerintahan daerah, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan kemampuan dalam penyediaan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam

yang melimpah, distribusinya tidak merata di antara provinsi, kabupaten, dan kota. Ketidakmerataan ini menyebabkan ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*), di mana daerah dengan kekayaan sumber daya melimpah memiliki pendapatan jauh lebih besar dibandingkan daerah yang miskin sumber daya. Untuk itu, Dana Alokasi Umum dirancang sebagai mekanisme transfer fiskal yang bertujuan mengurangi ketidakseimbangan keuangan ini. Dengan demikian, daerah-daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang lebih adil untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal dan menciptakan pemerataan finansial di seluruh wilayah.

Menurut Halim (2014:136), transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga memiliki berbagai tujuan penting untuk mendukung keuangan publik dan ekonomi, yaitu:

1. Mengatasi kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*), karena pemerintah pusat biasanya menguasai sebagian besar penerimaan pajak, sedangkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk membiayai kebutuhannya.
2. Mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*), akibat variasi kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kekayaan sumber daya, dan kegiatan ekonomi.
3. Menjamin terpenuhinya Sistem Pelayanan Minimum di seluruh daerah, agar pemerataan pendapatan dan pelayanan publik dapat diwujudkan.
4. Mengatasi efek limpahan antar-yurisdiksi (*inter-jurisdictional spillover effects*) yang muncul dari penyediaan layanan publik.

5. Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan cara menyesuaikan transfer fiskal berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing daerah. Misalnya, pemerintah pusat dapat meningkatkan transfer saat terjadi kelesuan ekonomi dan mengurangnya ketika kondisi ekonomi daerah membaik.

2.1.1.3 Alokasi Penggunaan Dana Alokasi Umum

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, DAU dialokasikan untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerah, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer. DAU bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah bebas menentukan alokasinya sesuai prioritas daerah, seperti:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja hibah
4. Belanja bantuan sosial
5. Belanja pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan)
6. Belanja kebutuhan layanan dasar masyarakat

2.1.1.4 Mekanisme Dana Alokasi Umum

Menurut Afandi dan Agung (2018:54), kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri Netto (PDN) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran alokasi Dana Alokasi Umum untuk tiap daerah ditentukan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, serta mengacu pada Peraturan Presiden.

2. Pembagian Dana Alokasi Umum terdiri dari 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabupaten/kota dari total alokasi DAU secara nasional.
3. Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum, yang menghitung alokasi berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar yang telah ditetapkan.

2.1.1.5 Komponen Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat dua komponen utama yang digunakan untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

1. Alokasi Dasar (AD) ditentukan berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Penentuan AD ini juga mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian serta kebijakan mengenai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
2. Celah Fiskal (CF) merujuk pada selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah diukur berdasarkan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi fungsi layanan dasar publik. Ukuran ini dihitung dengan mengalikan total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel, yang mencakup indeks jumlah

penduduk, luas wilayah, kemahalan konstruksi, pembangunan manusia, serta produk domestik regional bruto per kapita.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Dana Alokasi Umum, yaitu:

$$DAU = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

$$AD = \text{Proyeksi Belanja Gaji PNSD}$$

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus didefinisikan sebagai bagian dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Definisi serupa juga dijelaskan dalam berbagai literatur. Menurut Halim (2017:150), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, Adisasmita (2016:100) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan definisi tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat disimpulkan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan utama untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif dan merata.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

2.1.2.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, terdapat empat jenis DAK Fisik yang diatur sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler

DAK Fisik Reguler dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan infrastruktur dasar, termasuk program penanganan stunting (Mujiwardhani et al., 2022).

2. DAK Fisik Penugasan

DAK Fisik Penugasan bertujuan mendanai lokasi prioritas bersifat lintas sektor sesuai tema atau program spesifik, yang dirancang untuk mencapai sasaran

proyek strategis nasional dan prioritas kebijakan pemerintah (Mujiwardhani et al., 2022).

3. DAK Fisik Afirmasi

DAK Fisik Afirmasi difokuskan pada percepatan penyediaan infrastruktur di wilayah tertinggal, daerah perbatasan, kepulauan, dan kawasan transmigrasi guna mengurangi kesenjangan pembangunan (Mujiwardhani et al., 2022).

4. DAK Fisik Lain

DAK Fisik Lain dialokasikan untuk mendukung kegiatan tambahan yang bersifat khusus dan belum tercakup dalam kategori sebelumnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

2.1.2.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) merupakan instrumen pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di tingkat daerah, dengan ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, klasifikasi DAK Non Fisik terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Dana BOSP

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mencakup tiga komponen utama:

- a) Dana BOS, terdiri atas dana BOS reguler dan dana BOS kinerja.

- b) Dana BOP PAUD, meliputi dana BOP PAUD reguler dan dana BOP PAUD kinerja.
- c) Dana BOP Kesetaraan, terbagi menjadi dana BOP kesetaraan reguler dan dana BOP kesetaraan kinerja.

2. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

Alokasi ini mencakup tiga bentuk tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah:

- a) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah;
- b) Tunjangan Khusus Guru (Tamsil) ASN Daerah;
- c) Tunjangan Kinerja Guru (TKG) ASN Daerah.

3. Dana BOK

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dibedakan menjadi dua jenis:

- a) Dana BOK Dinas;
- b) Dana BOK Puskesmas.

4. Dana Nonfisik Jenis Lainnya

Kategori ini mencakup alokasi pendanaan tambahan yang bersifat spesifik dan belum tercakup dalam ketiga jenis sebelumnya.

2.1.2.3 Mekanisme Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah diimplementasikan melalui dua tahap utama yaitu identifikasi daerah penerima dan penetapan besaran alokasi. Syarat penerimaan Dana Alokasi Khusus harus memenuhi tiga klasifikasi kriteria berikut:

1. Kriteria Umum, ditetapkan berdasarkan kapasitas fiskal daerah yang dihitung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional diprioritaskan sebagai penerima DAK.
2. Kriteria Khusus, merujuk pada aspek legalitas yang diatur dalam perundang-undangan terkait otonomi khusus serta karakteristik spesifik daerah penerima, seperti kondisi geografis, sosial, atau ekonomi yang unik.
3. Kriteria Teknis, dibangun melalui indikator teknis yang relevan dengan program prioritas nasional yang akan dibiayai DAK. Penetapan indikator ini menjadi kewenangan kementerian atau lembaga pemerintah terkait sesuai bidangnya.

Besaran alokasi DAK antardaerah dihitung melalui indeks komposit yang mempertimbangkan ketiga kriteria tersebut. Secara substantif, Dana Alokasi Khusus berfungsi sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek strategis nasional di sektor fisik, meliputi pembangunan sarana-prasarana infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sistem pendidikan, serta program sektoral pertanian dan kelautan.

2.1.3 Dana Bagi Hasil

2.1.3.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk

mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 11 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil berasal dari pendapatan pajak, cukai, dan sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian dibagikan ke daerah yang sesuai dengan kontribusi daerah terhadap sumber-sumber tersebut. Dana ini sangat penting dalam mendukung otonomi daerah dan mendorong pembangunan daerah yang lebih merata.

Kesimpulannya, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan alokasi dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang didasarkan pada persentase pendapatan tertentu dalam APBN serta kinerja yang telah ditetapkan. DBH ini berasal dari pendapatan pajak, cukai, dan sumber daya alam yang dikelola pemerintah pusat, dan didistribusikan kepada daerah penghasil maupun nonpenghasil. Tujuan utama dari alokasi ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, menanggulangi eksternalitas negatif, serta meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga mendukung otonomi daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui alokasi dana yang didasarkan pada persentase pendapatan tertentu dan kinerja, serta menanggulangi eksternalitas negatif dengan

mendistribusikan dana kepada daerah nonpenghasil. Selain itu, Dana Bagi Hasil bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan guna mendukung otonomi daerah dan optimalisasi pelayanan publik.

Menurut Putri (2024), Dana Bagi Hasil juga berperan dalam pemerataan kapasitas keuangan antar daerah dengan memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya fiskal, sehingga daerah dengan potensi fiskal terbatas tetap dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diperlukan.

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian dana antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif serta mendukung keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

2.1.3.3 Sumber-Sumber Dana Bagi Hasil

2.1.3.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak bersumber dari penerimaan pajak berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (WPOPDN)

Penerimaan negara dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN dibagikan kepada daerah sebesar 20%. Pembagian ini dirinci sebagai berikut:

- a) 8% untuk provinsi yang bersangkutan;

b) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, dengan rincian:

- a) 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar;
- b) 3,6% dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan

Penerimaan negara dari PBB sektor-sektor tersebut dibagikan kepada daerah sebesar 90%, dengan rincian:

- a) 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) 9% untuk biaya pemungutan.

10% dibagikan ke seluruh kabupaten/kota (6,5% merata, 3,5% insentif).

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari BPHTB dibagikan kepada daerah sebesar 80%, dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

20% dibagikan merata ke seluruh kabupaten/kota.

4. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau dibagikan kepada daerah sebesar 3%, dengan rincian:

- a) 0,8% untuk provinsi yang bersangkutan;

- b) 1,2% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) 1% kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2.1.3.3.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) bersumber dari penerimaan pada sektor berikut:

1. Minyak Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagikan kepada daerah sebesar 15,5%, dengan rincian:

- a) 15% dengan distribusi sebagai berikut:
 - a) 3% untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b) 6% untuk kabupaten/kota penghasil;
 - c) 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- b) 0,5% dengan distribusi sebagai berikut:
 - a) 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil;
 - c) 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Gas Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagikan kepada daerah sebesar 30,5%, dengan rincian:

- a) 30% dengan distribusi sebagai berikut:
 - a) 3% untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b) 6% untuk kabupaten/kota penghasil;
 - c) 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b) 0,5% dengan distribusi sebagai berikut:

- a) 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil;
- c) 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Mineral dan Batubara

Penerimaan negara dari pertambangan mineral dan batubara dibagikan kepada daerah sebesar 80%, dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- c) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

4. Kehutanan

Penerimaan negara dari kehutanan, seperti Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dibagikan kepada daerah sebesar 80%, dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- c) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

5. Perikanan

Penerimaan negara dari perikanan dibagikan kepada daerah sebesar 80%, yang dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota.

6. Geotermal (Panas Bumi)

Penerimaan negara dari pemanfaatan panas bumi dibagikan kepada daerah sebesar 80%, dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
- c) 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2.1.3.4 Formula Perhitungan Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, perhitungan Dana Bagi Hasil dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim dan Kusuf (2014:101), Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2018:15) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan daerah yang diperoleh atau bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah sendiri, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah guna membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara berkelanjutan.

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi PAD

Menurut Putri (2024), tujuan utama PAD adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. PAD juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mendorong pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.3.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:14) pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah memiliki dua peran utama yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Pajak dikelola oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maksimal 2% untuk kendaraan pribadi, dan bisa dinaikkan hingga 10% untuk kendaraan barang tertentu, alat berat, kendaraan dinas, serta kendaraan dengan pelat khusus;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maksimal 20% untuk penyerahan pertama, dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) maksimal 10% dari nilai jual bahan bakar;
- 4) Pajak Air Permukaan, tarif ditetapkan dalam Perda dengan mempertimbangkan jenis penggunaan, lokasi, dan ketersediaan air;
- 5) Pajak Rokok, sebesar 10% dari cukai rokok yang ditetapkan pemerintah pusat.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel, maksimal 10% dari jumlah pembayaran;
- 2) Pajak Restoran, maksimal 10% dari jumlah pembayaran ;

- 3) Pajak Hiburan, bervariasi 5%–75% tergantung jenis hiburan;
- 4) Pajak Reklame, ditetapkan berdasarkan ukuran, lokasi, dan jenis reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, maksimal 10% dari tagihan listrik;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maksimal 25% dari nilai jual;
- 7) Pajak Parkir, maksimal 30% dari tarif parkir.;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, maksimal 10% dari nilai jual;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebesar 5% dari nilai perolehan.

2.1.4.3.2 Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2020:32) yang menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah, di mana terdapat imbalan langsung (kontraprestasi) yang dapat dinikmati oleh pembayar retribusi.

Kesimpulannya, retribusi daerah adalah bentuk kontribusi finansial yang dibayar oleh individu atau badan atas pemanfaatan layanan atau izin yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang memiliki hubungan langsung antara pembayaran dan manfaat yang diterima. Sistem ini bertujuan untuk mendukung

pembiayaan kegiatan atau layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Retribusi Daerah digolongkan dalam tiga jenis utama, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti:

- a) Pelayanan Kesehatan
- b) Persampahan/Kebersihan
- c) Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
- d) Pemakaman dan Penguburan
- e) Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Pelayanan Pasar
- g) Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Cetak Peta dan Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Khusus

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, yang dapat juga disediakan oleh sektor swasta, seperti:

- a) Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Pasar Grosir dan Pertokoan
- c) Terminal dan Tempat Parkir Khusus
- d) Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa
- e) Penyedotan Kakus dan Rumah Potong Hewan

- f) Pelayanan Pelabuhan, Rekreasi, dan Olah Raga
- g) Pengolahan Limbah Cair dan Penyebarangan Di Atas Air

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini dikenakan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah untuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan ruang atau sumber daya alam, dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan, seperti:

- a) Izin Mendirikan Bangunan
- b) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

2.1.4.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merujuk pada penerimaan daerah yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah (BUMD);
- 2) Bagian laba penyertaan modal pada Badan Umum Milik Negara (BUMN); dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.4.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis penerimaan ini mencakup, antara lain, hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, serta penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah. Selain itu, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga meliputi penerimaan dari komisi, potongan, atau bentuk lain, keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang asing, denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak daerah, denda retribusi daerah, hasil eksekusi atas jaminan, pengembalian pendapatan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$$

2.1.5 Belanja Daerah

2.1.5.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, merujuk pada seluruh pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode anggaran tahunan. Pengeluaran ini dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan daerah, mencakup tiga aspek utama yaitu konsumsi (biaya

operasional), investasi (pengembangan infrastruktur), dan pembayaran transfer (alokasi antar-entitas).

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 menyatakan bahwa belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu dikembalikan kepada daerah, serta pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan diakui sebagai pengurang ekuitas.

Dalam penyusunan anggaran belanja daerah, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, yang dilaksanakan dengan menyusun perkiraan pengeluaran yang dilakukan secara bertahap.
2. Penganggaran terpadu, yang mencakup perkiraan kebutuhan anggaran untuk berbagai program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan antara pendanaan dan hasil yang diharapkan, efisiensi dalam pencapaian tujuan, serta manfaat yang dapat dirasakan dari hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut.

2.1.5.2 Tujuan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rasionalisasi Penggunaan Sumber Daya

Belanja daerah berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kemampuan serta penggunaan sumber daya finansial dan material yang dimiliki oleh daerah atau negara, yang memungkinkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien.

2. Peningkatan Kinerja Kegiatan

Belanja daerah juga bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna mencapai hasil yang lebih optimal di masa depan.

3. Perincian Penggunaan Sumber Daya

Salah satu tujuan penting belanja daerah adalah untuk merinci penggunaan sumber daya yang ada sesuai dengan objek pembelanjannya, sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan dan memastikan transparansi dalam pengeluaran.

4. Dasar Hukum Penggunaan Penerimaan Daerah

Belanja daerah berperan sebagai dasar hukum yang sah dalam penggunaan penerimaan daerah, serta berfungsi untuk membatasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. Pertimbangan Pengalokasian Anggaran

Belanja daerah juga digunakan untuk menampung, menganalisis, dan mempertimbangkan keputusan tentang besar alokasi anggaran yang diperlukan untuk mendanai berbagai program dan proyek yang diusulkan.

6. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Belanja daerah menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan, program, dan proyek yang ada, memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan belanja daerah adalah untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan efektif, yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah.

2.1.5.3 Kelompok Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

2.1.5.3.1 Kelompok Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung meliputi berbagai pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti:

1. Belanja Pegawai, yaitu gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai peraturan.
2. Belanja Bunga, yaitu pengeluaran untuk pembayaran bunga utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
3. Belanja Subsidi, yaitu bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga untuk menurunkan harga jual produk atau jasa masyarakat.
4. Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah atau masyarakat.
5. Bantuan Sosial, yaitu Bantuan uang dan barang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil, yaitu pengeluaran dana untuk distribusi pendapatan antar daerah sesuai ketentuan.
7. Bantuan Keuangan, yaitu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada daerah lain untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran yang bersifat mendesak seperti bencana alam atau sosial yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.1.5.3.2 Kelompok Belanja Langsung

Sementara itu, belanja langsung mencakup pengeluaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk:

1. Belanja Pegawai, yaitu honorarium atau upah yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
2. Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki manfaat kurang dari 12 bulan, seperti pembelian bahan/material, jasa kantor, dan sewa perlengkapan.
3. Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, peralatan, dan bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 menambahkan klasifikasi belanja daerah menjadi empat kategori utama:

1. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, mencakup belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan hibah.

2. Belanja Modal, yaitu pengeluaran untuk pengadaan aset tetap, seperti tanah, peralatan, mesin, bangunan, dan jalan.
3. Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk bencana alam atau sosial.
4. Belanja Transfer, yaitu pengeluaran yang dilakukan dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lain atau pemerintah desa, seperti belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Kedua peraturan ini memiliki perbedaan fokus, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 lebih berorientasi pada penganggaran, sementara Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 berfokus pada pelaporan. Meskipun keduanya dapat diterapkan secara bersamaan, pelaporan harus melalui proses konversi kelompok belanja.

2.1.6 *Flypaper Effect*

Konsep *flypaper effect* pertama kali diidentifikasi oleh Arthur Okun (1970) melalui analogi "*money sticks where it hits*", yang kemudian dikembangkan secara empiris oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfield (1979). *Flypaper effect* adalah suatu fenomena di mana perubahan dalam jumlah transfer dana dari pemerintah pusat (unconditional grants) memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengeluaran daerah dibandingkan dengan perubahan dalam pendapatan asli daerah (Oktavia, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih merespons dana transfer daripada upaya peningkatan pendapatan asli daerah secara mandiri.

Flypaper effect merupakan konsep dalam teori keuangan publik yang menggambarkan kecenderungan dana hibah pemerintah pusat berdampak lebih

signifikan pada peningkatan belanja lokal dibandingkan kenaikan pendapatan asli daerah dengan nominal setara (Tanjung et al., 2021). Menurut Nguyen-Hoang & Yinger (2020), fenomena ini merujuk pada kondisi di mana bantuan antar pemerintah memberikan dampak yang lebih besar terhadap permintaan layanan publik dibandingkan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga yang setara. Mereka menjelaskan bahwa *flypaper effect* terjadi ketika bantuan antar pemerintah sebesar \$1 untuk pemilih memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap permintaan layanan publik dibandingkan dengan \$1 yang dialokasikan untuk pendapatan rumah tangga. Hibah antar pemerintah berfungsi untuk menurunkan biaya marginal penyediaan layanan publik dibandingkan dengan tingkat layanan yang ada sebelum hibah, memberikan insentif harga yang tidak muncul seiring dengan peningkatan pendapatan, dan mendorong peningkatan penyediaan layanan oleh pemerintah.

Dahlby (2011) mengemukakan sebuah contoh model *Cobb-Douglas* yang menggambarkan fenomena *flypaper effect*. Model ini didasarkan pada dua asumsi utama. Pertama, pemilih memilih barang-barang konsumsi swasta, sementara pemerintah secara terpisah menentukan tingkat pajak atas barang-barang tersebut dan kedua, setiap pemilih beranggapan bahwa orang lain akan bertindak dengan cara yang sama, sehingga tingkat pajak yang dipilih oleh pemilih dapat dianggap sebagai tingkat pajak yang diterapkan secara umum untuk dasar pengenaan pajak.

Bukti empiris lintas negara turut mengonfirmasi universalitas fenomena ini. Penelitian Langer & Korzhenevych (2018) yang meneliti kota-kota madya di Jerman menemukan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan belanja daerah sebagai respons terhadap transfer dari pemerintah pusat tanpa menyesuaikan

tarif pajak lokal. Studi ini menunjukkan bahwa dana transfer lebih berperan dalam menentukan alokasi belanja publik dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, mengonfirmasi keberadaan *flypaper effect* dalam sistem fiskal daerah Jerman. Temuan serupa juga diidentifikasi oleh Pettersson (2020) dalam kajiannya terhadap pemerintah daerah di Swedia, di mana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer daripada oleh sumber pendapatan asli. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, menunjukkan pola yang seragam dalam respons fiskal pemerintah daerah di berbagai sistem ekonomi. Konsekuensinya, *flypaper effect* berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan.

2.1.7 Teori Keagenanan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pihak pemberi amanah) dan agen (pihak yang menerima amanah). Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama mereka dengan harapan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun, dalam praktiknya, terdapat kemungkinan konflik kepentingan karena agen memiliki tujuan dan insentif yang mungkin berbeda dari prinsipal (Narhatyo dan Utami, 2019:73-75).

Dalam konteks keuangan publik, teori keagenan dapat diterapkan pada hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk

mengelola dana publik, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan anggaran, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah pusat.

Teori keagenan menyoroti bahwa dalam hubungan ini terdapat asimetri informasi, di mana agen (pemerintah daerah) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal (pemerintah pusat). Akibatnya, pemerintah daerah memiliki peluang untuk bertindak *opportunistic behavior*, misalnya dengan mengalokasikan dana tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat atau bahkan terjadi penyalahgunaan anggaran (Fadilah dan Helmayunita, 2020).

Untuk mengatasi konflik kepentingan dalam teori keagenan, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif. Pemerintah pusat dapat menetapkan regulasi yang mengharuskan transparansi dalam pelaporan anggaran, melibatkan DPR/DPRD dalam pengawasan, serta menerapkan sanksi administratif dan hukum bagi daerah yang menyalahgunakan dana. Selain itu, sistem insentif dapat diberikan untuk mendorong daerah mengelola anggaran secara efisien dan meningkatkan kemandirian fiskal (Kurniati dan Devi, 2022).

Dalam banyak studi empiris, teori keagenan telah digunakan untuk menjelaskan fenomena *flypaper effect*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah lebih responsif terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa insentif yang diberikan oleh prinsipal memiliki dampak besar terhadap perilaku agen dalam mengelola keuangan daerah.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Yudhistira et al., (2022) dalam penelitian berjudul *Flypaper Effect on Regional Expenditure and the Impact on Financial Performance in Indonesia* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terdapat fenomena *flypaper effect* akibat adanya transfer dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan adanya *flypaper effect* yang dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berimplikasi bahwa kabupaten/kota di Indonesia masih tergantung pada dana transfer (*flypaper effect*) dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, sehingga membuat kabupaten/kota di Indonesia menjadi subordinat dalam mengelola keuangannya dan diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor-sektor di daerah yang memerlukannya dengan tetap menjaga pengelolaan anggaran yang rasional guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
2. Ruslana et al., (2024) dalam penelitian berjudul *Use of Public Funds and the Flypaper Effect; Analysis of Regional Expenditure in Four Indonesian Provinces* menganalisis fenomena *flypaper effect* di empat provinsi yang baru dimekarkan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* hanya terjadi di Provinsi Papua Barat dan Gorontalo, sementara

di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat tidak terjadi *flypaper effect*. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana transfer dan memperkuat kapasitas daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

3. Sofhia dan Priyambodo (2024) dalam penelitian berjudul *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram* menunjukkan bahwa di Kota Mataram selama periode 2018-2022, tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Hal ini disebabkan oleh kontribusi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan DAU terhadap belanja daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi DAU di Kota Mataram sudah sesuai dengan tujuan pusat untuk mendorong peningkatan PAD.
4. Setyaningsih dan Witono (2024) dalam penelitian berjudul *Comparative Study of the Flypaper Effect on Local Government Expenditure in Districts/Cities across Provinces in Java Island* menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. *flypaper effect* terlihat di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta pada tahun berjalan, namun juga terjadi pada data tahun sebelumnya di Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Khususnya, Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami *flypaper effect* pada tahun berjalan.

5. Fitriana et al., (2023) dalam penelitian berjudul *Analysis of the Flypaper Effect in Testing the Effect of Original Regional Income and Fiscal Balance Transfer on Regional Expenditures* yang fokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini menggambarkan telah terjadi *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2020.
6. Agussalim et al., (2022) dalam penelitian berjudul *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* menyimpulkan bahwa pada Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* tidak terjadi di Sulawesi Selatan selama periode 2006-2020.
7. Somantri et al., (2024) dalam penelitian *Analisis Flypaper Effect dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur* Hasilnya menunjukkan bahwa Belanja Daerah di Jawa Barat dipengaruhi signifikan oleh DAK, DAU, dan PAD selama periode 2018-2022, sedangkan di Jawa Timur hanya DAU dan PAD yang berpengaruh signifikan. Koefisien

penjumlahan DAK dan DAU lebih tinggi dibandingkan PAD di Jawa Barat, serta koefisien DAU yang lebih besar dari PAD di Jawa Timur, menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dan membuktikan adanya *flypaper effect* selama periode tersebut.

8. Kurniati dan Devi (2022) dalam penelitian berjudul *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019* menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung selama periode tersebut.
9. Wira dan Dewi (2023) dalam penelitian berjudul *Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021)* menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), PAD, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* tidak terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode tersebut.
10. Puspita et al., (2021) dalam penelitian *Government Transfers and the Flypaper Effect Phenomenon of City/Regency Area in Java Island* menemukan bahwa GRDP dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di wilayah metropolitan dan non-metropolitan. Sementara itu, kepadatan

penduduk hanya berpengaruh signifikan di wilayah metropolitan. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya fenomena *flypaper effect* di seluruh Pulau Jawa, di mana DAU memberikan dampak yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan GRDP. Kesimpulannya, *flypaper effect* dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan DAU, dengan DAU memberikan dorongan yang lebih besar terhadap belanja daerah daripada PAD.

11. Armadani dan Maryono (2022) dalam penelitian *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2019* menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga menemukan adanya fenomena *flypaper effect* di daerah tersebut, di mana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer daripada oleh PAD.
12. Soeharjoto et al., (2020) dalam penelitian *Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java* menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan PAD, yang menunjukkan adanya fenomena *flypaper effect*. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, DAU tetap menjadi faktor yang dominan dalam pembiayaan belanja daerah.
13. Aliferiana Irsyadhea Putri dan Haryanto (2019) dalam penelitian *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah* menunjukkan bahwa

baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah, yang mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect* di daerah-daerah tersebut

14. Subadriyah dan Solikhul Hidayat (2018) dalam penelitian *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah* menyimpulkan bahwa baik PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun, DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan PAD, yang mengindikasikan adanya *flypaper effect*, di mana belanja daerah lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
15. Hanna Rachmani Allya dan Farida Rahmawati (2023) dalam penelitian *Flypaper Effect pada Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur* menunjukkan bahwa selama periode 2017-2021, meskipun DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, fenomena *flypaper effect* tidak terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, yang mengindikasikan ketergantungan yang lebih rendah terhadap transfer pemerintah.
16. Octaviana (2022) dalam penelitian *Flypaper Effect dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau* menunjukkan bahwa selama periode 2015-2019 DAU dan

PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun tidak terjadi *flypaper effect* di Provinsi Kepulauan Riau.

17. Hakimah dan Haryanto (2024) dalam penelitian berjudul *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Semarang* menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* tidak terjadi di Kota Semarang selama periode 2016-2022.
18. Velantina dan Haryanto (2024) dalam penelitian berjudul *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Daerah di Indonesia pada Masa Covid-19* menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan penerimaan pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga menemukan adanya fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Indonesia selama pandemi Covid-19, di mana pengaruh DAU lebih besar dibandingkan PAD.
19. Nuritasari dan Suhartini (2024) dalam penelitian berjudul *Flypaper Effect pada PAD, Dana Perimbangan, & SiLPA terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (2017-2020)* menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini mengonfirmasi adanya fenomena

flypaper effect, di mana transfer dari pemerintah pusat (DAU) lebih memengaruhi pengeluaran daerah daripada PAD.

20. Rahmasari et al., (2024) dalam penelitian berjudul *Local Finance and Regional Expenditures: Is There a Flypaper Effect in Indonesia?* menemukan bahwa meskipun Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, pembiayaan daerah (SiLPA) memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian ini tidak menemukan bukti adanya *flypaper effect* di Indonesia, meskipun ada ketergantungan terhadap pembiayaan daerah untuk mendanai pengeluaran.
21. Ardiansyah (2019) dalam penelitian *Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah* menyimpulkan bahwa tidak ada fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data dari 24 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2010-2012 dan menunjukkan bahwa pengaruh transfer (DAU) terhadap belanja daerah tidak lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD.
22. W. S. Putri dan Kurnia (2024) dalam penelitian berjudul *Pengaruh Flypaper Effect PAD, DAU, dan DBH Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Timur* menyimpulkan bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menemukan adanya fenomena *flypaper effect*, di mana pengaruh

DAU dan DBH terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk melihat orsinalitas penelitian yang ada dan terdahulu disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Yudhistira et al., (2022), Indonesia	- Variabel DAU, DAK, DBH, PAD, dan Belanja Daerah - Alat analisis Regresi data panel.	- Skala: Penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sementara penelitian penulis hanya fokus di Provinsi Jawa Tengah. - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	DAU, DAK, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. <i>Flypaper effect</i> ditemukan pada DAU dan DBH yang lebih mempengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan PAD.	<i>Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS 2022)</i> , Volume 655, ISSN: 2352-5428, Atlantis Press Internasional
2	Rusliana et al., (2024), Provinsi Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat	- Variabel DAU, DAK, PAD, Belanja Daerah. - Alat analisis regresi data panel	- Penelitian penulis mencakup variabel DBH, sedangkan penelitian ini tidak - Subjek Penelitian	Fenomena <i>flypaper effect</i> ditemukan hanya di Papua Barat dan Gorontalo, sedangkan di provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Barat tidak ditemukan.	<i>Proceedings of the 8th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2023)</i> , Volume 288, ISSN: 2614-1880 Penerbit: Atlantis Press
3	Sofhia dan Priyambodo (2024), Kota Mataram, NTB	- Variabel PAD, DAU, dan Belanja Daerah.	- Subjek Penelitian - Alat analisis: Analisis statistik deskriptif dan Crosstab Chi-Square Test.	Tidak ditemukan <i>flypaper effect</i> di Kota Mataram karena kontribusi PAD lebih besar dari DAU terhadap belanja daerah.	<i>Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business</i> , Volume 4, Nomor 3, P-ISSN: 2808-2443 E-ISSN: 2808-2222, Penerbit: Indo-

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					Fintech Intellectuals
4	Setyaningsih dan Witono (2024), Jawa, Indonesia	- Variabel DAU, PAD, dan belanja daerah.	- Variabel DAK dan DBH - penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda - Skala: Penelitian ini melibatkan kabupaten/kota di seluruh Pulau Jawa, sedangkan penelitian penulis hanya di Provinsi Jawa Tengah. - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	<i>Flypaper effect</i> ditemukan di provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, dengan DAU memiliki pengaruh yang lebih besar daripada PAD pada belanja daerah. Namun khususnya, di Provinsi Jawa Tengah tidak mengalami <i>Flypaper Effect</i> pada tahun berjalan	<i>International Journal of Economics Development Research</i> , Volume 4, Nomor 6, P-ISSN: 2956-2970
5	Fitriana et al., (2023), Provinsi Jawa Tengah, Indonesia	- Variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah - Subjek Penelitian	- Perbedaan periode waktu yang dianalisis - Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sedangkan penelitian penulis menggunakan regresi data panel	Hasil menunjukkan DAU, PAD, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. <i>Flypaper effect</i> terjadi dengan DAU lebih mempengaruhi belanja daerah dibandingkan PAD.	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)</i> , Volume 7, Nomor 4, E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771, Penerbit: STIE-AAS Indonesia
6	Agussalim et al., (2022), Sulawesi Selatan, Indonesia	- Variabel DAU, PAD, dan belanja daerah.	- Subjek Penelitian - Alat analisis regresi linier berganda - Variabel DAK, DBH - Penelitian ini menggunakan PDRB perkapita sebagai variabel tambahan, sedangkan penelitian penulis tidak mencakup PDRB perkapita.	Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena <i>flypaper effect</i>	<i>Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial (JEDS)</i> , Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-17, E-ISSN: 2829-2324, Penerbit: Universitas Hasanuddin

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				tidak terjadi di Sulawesi Selatan selama periode 2006-2020.	
7	Somantri et al., (2024), Jawa Barat dan Jawa Timur	- Variabel DAK, DAU, DBH, PAD dan Belanja Daerah - Alat analisis regresi data panel	- Subjek Penelitian - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	<i>Flypaper effect</i> ditemukan di Jawa Barat, dengan DAU dan DAK lebih mempengaruhi belanja daerah daripada PAD.	<i>JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan</i> , Volume 5, Nomor 4, September 2024, P-ISSN 2721-2491, E-ISSN 2721-2246, Penerbit: Universitas Padjadjaran
8	Kurniati dan Devi (2022), Provinsi Lampung	- variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah - Alat Analisis regresi data panel	- Subjek penelitian - Penelitian penulis mencakup variabel DAK dan DBH, sedangkan penelitian ini tidak	DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, tetapi PAD berpengaruh signifikan. Tidak ada <i>flypaper effect</i> ditemukan.	<i>Jurnal Ekonomi Syariah (JES)</i> , Volume 7, Nomor 2, September 2022, Halaman 187-208, ISSN 2528-5610 (Print) ISSN 2541-0431 (Online), Penerbit: UIN Raden Intan Lampung
9	Wira dan Dewi (2023), Indonesia	- Variabel DAK, PAD, dan Belanja Daerah - Metode regresi data panel dengan Fixed Effect Model.	- Skala: Penelitian ini mencakup seluruh daerah di Indonesia, sedangkan penelitian penulis fokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. - Penelitian ini menggunakan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan penelitian penulis tidak - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	DAK, PAD, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi tidak ada <i>flypaper effect</i> yang ditemukan selama periode 2019-2021.	<i>Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi (VJRA)</i> , Volume 12, Nomor 3, Desember 2023, P-ISSN: 2337-537X, E-ISSN: 2686-1941, Penerbit: Universitas Pendidikan Ganesha

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
10	Puspita et al., (2021), Pulau Jawa	- Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Alat analisis regresi linier berganda - Skala: Penelitian ini lebih fokus pada wilayah metropolitan dan non-metropolitan di Pulau Jawa, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. - Penelitian ini menggunakan variabel GRDB dan kepadatan penduduk, sedangkan penelitian penulis tidak	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, serta fenomena <i>flypaper effect</i> terjadi di seluruh Pulau Jawa.	<i>Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran dan Akuntansi</i> , Volume 2, 2021, ISSN: 2302-2663 , Penerbit: Universitas Negeri Jakarta
11	Armadani dan Maryono (2022), Provinsi Jawa Tengah	- Subjek Penelitian - Variabel PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah.	- Alat analisis regresi linier berganda - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Penelitian ini menemukan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.	<i>Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan</i> , Volume 4 Nomor 7, Februari 2022, P-ISSN: 2622- 2191, E-ISSN: 2622-2205, Penerbit: Universitas Stikubank Semarang
12	Soeharjoto et al., (2020), Provinsi Jawa Tengah	- Subjek penelitian - Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah - Alat analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect.	- Penelitian ini menggunakan data 2014-2017, sedangkan penelitian penulis mencakup periode yang lebih panjang hingga 2023. - Penelitian penulis mencakup variabel DAK dan DBH sedangkan penelitian ini tidak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, serta fenomena <i>flypaper effect</i> terjadi di Provinsi Jawa Tengah.	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)</i> , Vol. 4, Issue-4, 2020, E-ISSN: 2614- 1280, P-ISSN: 2622-4771, Penerbit: Universitas Trisakti

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
13	A. I. Putri dan Haryanto (2019), Provinsi Jawa Tengah	- Subjek Penelitian - Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Penelitian ini menggunakan data dari 2013-2017, sedangkan penelitian penulis mencakup periode 2016-2023. - Alat analisis regresi linier berganda. - Variabel DAK dan DBH	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan DAU memberikan dampak yang lebih besar, yang menunjukkan adanya <i>flypaper effect</i> di Provinsi Jawa Tengah.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1-15, ISSN: 2337-3806, Penerbit: Universitas Diponegoro
14	Subadriyah dan Hidayat (2018), Provinsi Jawa Tengah	- Subjek penelitian - Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Penelitian ini hanya menggunakan data dari 2015, sementara penelitian penulis menggunakan periode yang lebih panjang (2016-2023) - Alat analisis regresi linier berganda dengan data sekunder - Variabel DAK dan DBH	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dan fenomena <i>flypaper effect</i> terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	<i>Optimum: Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , Volume 8, Nomor 2, 2018, ISSN: 2086-8015, Penerbit: Universitas Nahdlatul Ulama Jepara
15	Allya dan Rahmawati (2023), Provinsi Jawa Timur	- Variabel DAU, DAK, PAD, dan Belanja Daerah - Alat analisis regresi data panel	- Subjek penelitian - Variabel DBH	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun tidak ada <i>flypaper effect</i> yang ditemukan di Jawa Timur.	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo</i> , Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, ISSN: 2339-1529
16	Octaviana (2022), Provinsi Kepulauan Riau	- Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Subjek penelitian - Alat analisis regresi linier berganda - Variabel DAK dan DBH	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun tidak terjadi <i>flypaper effect</i> di Provinsi Kepulauan Riau.	<i>Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah</i> , Volume 22, Nomor 4, 2021, ISSN 2337-5824, Penerbit Universitas Riau

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
17	Hakimah dan Haryanto (2024), Kota Semarang	- Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Penelitian ini hanya fokus pada Kota Semarang, sementara penelitian penulis mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. - Alat analisis regresi linier berganda - Perbedaan periode waktu yang dianalisis - Tidak meneliti <i>flypaper effect</i> - Variabel DAK dan DBH	Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena <i>flypaper effect</i> tidak terjadi di Kota Semarang selama periode 2016-2022.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Vol. 13, No. 3, 2024, ISSN 2337-3806, Penerbit Universitas Diponegoro
18	Velantina dan Haryanto (2024), Indonesia (COVID-19)	- Variabel DAU, PAD, dan Belanja Daerah	- Alat analisis regresi linear berganda - Skala: Penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sementara penelitian penulis hanya fokus di Provinsi Jawa Tengah. - Perbedaan periode waktu yang dianalisis	Penelitian ini menemukan adanya <i>flypaper effect</i> selama pandemi COVID-19, dengan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Vol. 13, No. 2, 2024, ISSN 2337-3806, Penerbit Universitas Diponegoro
19	Nuritasari dan Suhartini (2024), Jawa Tengah dan Yogyakarta	- Variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah	- Penelitian ini mengkaji daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk periode 2017-2020, sementara penelitian penulis mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2016-2023. - Alat analisis menggunakan	Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan fenomena <i>flypaper effect</i> ditemukan di daerah tersebut.	<i>Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah</i> , Volume 6, Nomor 5, 2024, P-ISSN: 2656-2871, E-ISSN: 2656-4351

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			regresi linier berganda - Penelitian ini menggunakan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan penelitian penulis tidak		
20	Rahmasari et al., (2024), Indonesia	- Variabel DAU, DAK, DBH, PAD, dan Belanja Daerah	- Skala: Penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sementara penelitian penulis hanya fokus di Provinsi Jawa Tengah. - Penelitian ini fokus pada tahun 2021, sementara penelitian penulis mencakup periode 2016-2023. - Alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun tidak menemukan <i>flypaper effect</i> terkait dana transfer antar pemerintah.	<i>3rd JESICA Conference, KnE Social Sciences</i> , Volume 2024, DOI: 10.18502/kss.v9i20.16474, Penerbit: KnE Publishing
21	Ardiansyah (2019), Jawa Tengah	- Subjek Penelitian - Variabel DAU, DAK, PAD, DBH, dan Belanja Daerah.	- Perbedaan periode waktu yang dianalisis - Jumlah sampel - Alat analisis regresi linier berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.	<i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia</i> , Volume 2, No. 2, April 2019, P-ISSN: 2598-5035, E-ISSN: 2684-8244, Penerbit: Universitas Maritim Raja Ali Haji
22	W. S. Putri dan Kurnia (2024), Provinsi Jawa Timur	- Variabel PAD, DAU, DBH, dan Belanja Daerah	- Penelitian ini menggunakan data untuk periode 2019-2022, sedangkan penelitian penulis menggunakan periode yang lebih panjang (2016-2023)	Penelitian ini menemukan bahwa PAD, DAU, dan DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah, dengan fenomena <i>flypaper</i>	<i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> , Volume 13, Nomor 3, Maret 2024, e-ISSN: 2461-0585, Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			- Alat analisis regresi linier berganda dengan SPSS	<i>effect</i> terjadi di Provinsi Jawa Timur.	Indonesia (STIESIA) Surabaya

2.2 Kerangka Pemikiran

Belanja daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik. Menurut Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam satu periode anggaran, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pengeluaran ini dialokasikan untuk membiayai konsumsi, investasi, dan pembayaran transfer, dengan tujuan utama menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wardhani et al., 2017). Keberadaan belanja daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan otonominya. Dalam penelitian ini, belanja daerah diukur melalui total realisasi belanja daerah per tahun.

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah terdiri

atas tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah. Pendapatan transfer sendiri terbagi atas dua jenis yaitu transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah, di mana transfer dari pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sumbernya berasal dari penerimaan pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Keempat sumber pendapatan ini berfungsi sebagai faktor penentu dalam pembiayaan belanja daerah dan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* sehingga penggunaannya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Indikator DAU dalam penelitian ini adalah total alokasi Dana Alokasi Umum per tahun. Berdasarkan teori transfer fiskal dan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dapat memunculkan perilaku oportunistik. Pemerintah daerah lebih cenderung mengandalkan dana transfer seperti DAU dibandingkan meningkatkan PAD, karena penggunaannya yang lebih mudah dan tidak memerlukan upaya tambahan. Oleh karena itu, DAU diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yudhistira et al. (2022), Fitriana et al. (2023), dan Setyaningsih dan

Witono (2024) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah serta berperan dalam fenomena *flypaper effect*.


Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan prioritas nasional di tingkat lokal (Halim, 2017). DAK bersifat *earmarked*, sehingga penggunaannya telah ditentukan dan tidak sefleksibel DAU. Indikator DAK dalam penelitian ini adalah total alokasi Dana Alokasi Khusus per tahun. Dalam perspektif teori keagenan, DAK merupakan bentuk kontrol ketat dari prinsipal terhadap agen untuk memastikan belanja daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Secara teori, DAK diperkirakan berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena alokasi dana ini diarahkan untuk membiayai proyek-proyek tertentu, yang langsung menambah beban pengeluaran pemerintah daerah. Penelitian Fitriana et al. (2023) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Yudhistira et al. (2022) juga menemukan peran DAK dalam memicu *flypaper effect* di berbagai daerah di Indonesia.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah penghasil maupun non-penghasil berdasarkan persentase tertentu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Dana ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah dan menanggulangi eksternalitas negatif. Indikator DBH dalam penelitian ini adalah jumlah total Dana Bagi Hasil pajak dan sumber daya alam per tahun. Dalam kerangka teori keagenan, DBH juga mencerminkan bentuk intervensi fiskal

dari pusat kepada daerah. Karena bersifat pasti dan dapat digunakan dengan fleksibel, DBH diperkirakan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian Yudhistira et al. (2022) menyatakan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah dan berperan dalam *flypaper effect*. Sementara itu, Fitriana et al. (2023) menemukan bahwa di Provinsi Jawa Tengah, DBH tidak signifikan, menandakan pengaruh DBH bisa berbeda antar wilayah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2018). Indikator PAD dalam penelitian ini adalah jumlah total realisasi Pendapatan Asli Daerah per tahun. Secara teori, PAD diharapkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah karena merupakan sumber pendapatan mandiri yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun dalam konteks teori keagenan, agen (pemerintah daerah) lebih tertarik pada dana dari pusat yang lebih mudah diakses, sehingga upaya penggalan PAD sering tidak dioptimalkan. Hal ini dapat memperkuat *flypaper effect*, yaitu kondisi di mana dana transfer berdampak lebih besar terhadap belanja dibandingkan PAD dalam jumlah yang sama (Nguyen-Hoang & Yinger, 2020). Penelitian Yudhistira et al. (2022), Fitriana et al. (2023), serta Setyaningsih dan Witono (2024) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun demikian, Agussalim et al. (2022) di Sulawesi Selatan dan Sofhia dan Priyambodo (2024) di Kota Mataram menemukan hasil berbeda, di mana PAD justru lebih dominan dan *flypaper effect* tidak terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara DAU, DAK, DBH, dan PAD sebagai variabel independen terhadap Belanja Daerah (variabel dependen). Fenomena *flypaper effect* dianalisis melalui perbandingan koefisien regresi DAU dan PAD. Jika koefisien DAU lebih besar atau PAD tidak signifikan, maka *flypaper effect* terkonfirmasi. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

————> = Pengaruh secara parsial

-----> = Pengaruh secara simultan

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh keempat variabel pendapatan daerah terhadap belanja sekaligus mengidentifikasi ketergantungan fiskal yang tercermin dari *flypaper effect* di Jawa Tengah dalam perspektif teori keagenan.

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2023:99) mengemukakan bahwa jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertandungyaan. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai jawaban teoritis untuk masalah penelitian yang dirumuskan, bukan sebagai jawaban empiris. Hipotesis dibangun berdasarkan landasan teori, model konseptual, dan sering kali terkait dengan karakteristik yang ingin diuji. Secara umum, hipotesis dapat dipahami sebagai sebuah pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih variabel, yang dirumuskan dalam bentuk teorema yang dapat diuji kebenarannya. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel tersebut, serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan kerangka teori yang ada serta temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, baik secara parsial maupun simultan;
2. Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2016-2023.